



SALINAN PUTUSAN

Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Muara Kintap 06 Juni 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Dharma Praja RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 72214 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Nopember 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor/SK.KH/XI/2020 tanggal 24 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kotabaru 13 November 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn., tanggal 23 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan sah secara hukum antara seorang yang bernama PENGUGAT (Penggugat) dengan orang yang bernama TERGUGAT (Tergugat) yang berlangsung pada tanggal 28 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :, Tertanggal 03 Januari 2017;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan dimaksud, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun, sekarang anak diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering berhubungan dengan perempuan lain, baik melalui handphone maupun bertemu secara langsung;
 - c. Bahwa Tergugat tidak pernah cukup memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus tahun 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7. Bahwa belum ada upaya pihak keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir sama sekali untuk menghadap ke muka sidang dan tidak juga mengirim wakil atau kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 565/Pdt.G/2020/PA.Blcn tanggal 25 November 2020 dan 02 Desember 2020 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat ugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIKatas namaditerbitkan tanggal 23 Januari 2018 Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, diterbitkan tanggal 03 Januari 2017 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 dan dibubuhi paraf;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di JalanDesaKecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini didalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Selain itu juga disebabkan karena orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini melalui cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Karena sebelumnya keduanya juga pernah berpisah namun rujuk kembali dan sekarang berpisah lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Transmigrasi RT.007 Desa Barokah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga akhirnya berpisah;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Selain itu juga disebabkan karena orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal ini melalui cerita Penggugat dan saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Karena sebelumnya keduanya juga pernah berpisah namun rujuk kembali dan sekarang berpisah lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 Rbg. jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an* jilid II halaman 405, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1), dan (P.2) telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1), dan (P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1), Penggugat dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Penggugat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), Penggugat dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak cacat menurut hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta mendengar keterangan saksi-saksi penggugat, dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah tanggal 28 Desember 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berhubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Selain itu juga disebabkan karena orang tua Tergugat yang selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat juga melakukan kekerasan berupa pemukulan kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang ;
4. Bahwa Penggugat telah diupayakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa suami atau isteri telah mengabaikan nilai dan norma perkawinan yang sangat sakral (*Misaqan Galiza*), maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) bulan dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat merupakan salah satu tolak ukur bahwa telah nyata pecah (*broken marriage*). Rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diwujudkan lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan Kembali, akan tetapi tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian itu adalah sesuatu perbuatan yang boleh dilakukan meskipun merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang sudah tidak mempunyai harapan dan tujuan atas perkawinannya justru menimbulkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249, selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا تستطيع معه دوام العشرة
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap dirinya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang belum pernah tercatat bercerai dengan Tergugat sehingga perceraian yang akan terjadi adalah perceraian yang pertama kalinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blcn.



MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Muzdhalifah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
TTD

Ahmad Fahlevi, S.H.I
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Ishlah Farid, S.H.I

Panitera Pengganti,
TTD

Muzdhalifah, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	: Rp 10.000,00
4. Pengadaan berkas E-Court	: Rp 35.000,00
5. Panggilan Tergugat	: Rp 180.000,00
6. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 656/Pdt.G/2020/PA.Blc.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)